

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.²

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling

¹ Isna, Nadhila, 2013, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Penamadani, Jakarta, hlm.13

² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.³

Salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pembunuhan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 338 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Pembunuhan itu sendiri merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya,

³ *Ibid*, hlm. 17

ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsu pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri disebabkan oleh berbagai motif seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan gelap (perselingkuhan). Pada tesis ini, Penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai pembunuhan anak hasil perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Sdr. NURCHOLIS Alias CHOLIS Alias NUR Bin Alm. JUHRONI telah melakukan perbuatan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima tahun dan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap bayi perempuan dari Sdri. FITRI LARASWATI Binti CIPTO SUTARNO. Bayi perempuan dari Sdri. FITRI LARASWATI Binti CIPTO SUTARNO tersebut dilahirkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dk. Ngaglik Rt 001 / Rw 001, Ds. Jlarem, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, dimana yang membantu persalinannya adalah tersangka dan pada saat setelah lahir, bayi perempuan dari Sdri. FITRI LARASWATI Binti CIPTO SUTARNO tersebut langsung dibungkus selimut oleh tersangka dan pada hari Rabu

tanggal 02 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, bayi tersebut dikubur di kebun belakang rumah Sdr. CIPTO SUTARNO di Dk. Ngaglik Rt 001 / Rw 001, Ds. Jlarem, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali.

Kasus tersebut merupakan salah satu fenomena terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. NURCHOLIS disangkakan pasal 338 KUHP dan atau Pasal 80 Ayat (3) Yo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mengingat bahwa perampokan dan pembunuhan di Desa Jlarem Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka Kepolisian Resor Boyolali melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan.

Pihak Kepolisian melaksanakan peranannya dalam mengungkap kasus pembunuhan anak hasil perselingkuhan. Peranan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perbuatan Ayah kandung yang tega membunuh anaknya, dalam konteks ini adalah anak kandungnya sendiri dan masih bayi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan anak dibawah umur yang berstatus anak kandung itu pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban pelaku, maupun pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tindak pidana ini diatur dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas yang telah diuraikan dalam bentuk gambaran umum mengenai penyidikan tindak pidana pembunuhan, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini dengan mengambil judul **“Peran Kepolisian Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Anak Hasil Hubungan Perselingkuhan Di Polres Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali?
2. Bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali?
3. Apa saja kendala dan solusi serta harapan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan di Polres Boyolali.

D. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁴

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

4. Tindak pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.⁷ Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸

5. Pembunuhan

⁴ Soerjono Suekamto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44

⁵ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 72

⁸ <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 20:30 WIB

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.⁹

6. Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

7. Hubungan Perselingkuhan

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 20:30 WIB

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selingkuh adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam situasi kompetitif.¹¹

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹²

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhiperannya.

Model inididasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Selingkuh>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 22:24 WIB

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267

cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

2. Teori Keadilan

Dalam buku Rawls yang berjudul “*A Theory Of Justice*” atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” terdapat ide pokok penting yaitu:

1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai Fairness, 3) Dua Prinsip Keadilan. Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme, Rasa Keadilan, dan yang terakhir adalah Manfaat Keadilan”. Berikut penulis paparkan lebih jelas mengenai 3 (Tiga) ide pokok penting pada Teori Keadilan, sebagai berikut:

a. Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah **Jeremy Bentham**, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, masih dikenal **James Mill** dan

John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham-lah yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitis.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua ‘penguasa’ yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.¹³

Hal ini menyatakan bahwa ada cara berpikir tentang masyarakat yang bisa dengan mudah menganggap bahwa konsepsi keadilan yang paling rasional adalah utilitarian. Sebagai pertimbangan bahwa setiap orang dalam menyadari kepentingannya tentu bebas menyeimbangkan kerugian dengan keuntungannya. Teori-teori teleologis mempunyai intuisi yang kuat karena mereka menampilkan gagasan tentang rasionalisme.¹⁴

b. Keadilan Sebagai Fairness

Fairness (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut

¹³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 273.

¹⁴ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Hlm. 672.

Justice as fairness (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.¹⁵

Berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.¹⁶

Rawls berpikir, dengan cara yang sama tentang keadilan. Orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kue secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama, yaitu setengah-setengah. Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih

¹⁵ E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, Hlm. 99.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 100

prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil). Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Seperti yang diketahui, menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda, ialah dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Pembahasan ini membawa kesadaran kita bahwa teori keadilan yang kedua, yaitu teori keadilan dari John Rawls, yang dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang dari teori utilitis. Kita akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.¹⁷

c. Dua Prinsip Keadilan

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan *prinsip kebebasan*. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang **dibenarkan** oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada

¹⁷ John Rawls, 2006, *Op. Cit*, hlm. 677.

seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat.¹⁸

Menurut Rawls, bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau berstatus rendah, cerdas atau bodoh).¹⁹ Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Selain itu, Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*.

Tiga ide pokok diatas adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) ,,,, Op.Cit.*, hlm. 282

¹⁹ *Ibid*, hlm. 279

pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang *pertama*, aliran etis dan yang *kedua*, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Sementara aliran instutif, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengeni keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.²⁰

John Rawls merumuskan 2 (Dua) tujuan dari teori keadilan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata”

²⁰ John Rawls, 2006, *Op. Cit*, hlm. 8.

²¹ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32-33

(*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.²³

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan narapidana. sedangkan

²² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

²³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22:11 WIB.

sosiologi yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan - peraturan, buku - buku hukum serta bahan - bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Boyolali yang beralamat di Jalan Solo-Semarang Km 24, Boyolali. Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun rinci dari sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas²⁴ yaitu sumber data melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dalam rumusan penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan

²⁴ Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.

- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan yaitu terkait dengan pembunuhan anak yang dilakukan oleh Ayah kandungnya sendiri.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan Bapak IPTU Ahmad Masdar Tohari selaku Kasat Reskrim Polres Boyolali.

c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas atau suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan anak. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembunuhan, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang pembunuhan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan, mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan, kendala dan solusi serta harapan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan anak hasil perselingkuhan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

